



**PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN
PENGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA
DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
KECAMATAN RAYA KAHEAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JUNIKA TURNIP
1615100133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JUNIKA TURNIP
NPM : 1615100133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN,
DAN PENGGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS
DANA DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
KECAMATAN RAYA KAHEAN KABUPATEN
SIMALUNGUN

Medan, April 2021

Ketua Program Studi

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M. Si., Ak. CA)

Dekan



(Dr. Onny Medalini, SH., M. Kn)

Pembimbing I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M. Si., Ak. CA)

Pembimbing II

(Ahmad Fadlan, SE., M. Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : JUNIKA TURNIP
NPM : 1615100133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN,
DAN PENGGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS
DANA DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
KECAMATAN RAYA KAHEAN KABUPATEN
SIMALUNGUN

Medan, April 2021

Ketua

(Mika Debora Br. Barus, S.Pd., M.Si)

Anggota I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak.CA)

Anggota II

(Ahmad Fadlan, SE., M.Si)

Anggota III

(Junawan, SE., M.Si)

Anggota IV

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JUNIKA TURNIP
NPM : 1615100133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN
PENGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA
DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH KECAMATAN
RAYA KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Dengan ini menyatakan bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2021

Penulis





Junika Turnip

1615100133

15/07-2021

Acc Jilid



12/07/2021

Acc jilid



**PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN
PENGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA
DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
KECAMATAN RAYA KAHEAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Mem peroleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JUNIKA TURNIP

1615100133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JUNIKA TURNIP
 Tanggal/Tgl. Lahir : PULIBUAH / 03 Juni 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100133
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.36
 Nomor Hp : 082114549641
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
 KECAMATAN RAYA KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



(Nellya Pramono, S.E., M.M.)
 Rektor I

Medan, 15 Februari 2021

Pemohon,

(Junika Turnip)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Prodi Akuntansi
 (Dr. Rahma Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

(Dr. Rahma Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I
 (Dr. Renny Muisvarah, SE., M.Si., Ak., CA.)

(Dr. Renny Muisvarah, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
 (Ahmad Fadlan, SE., M.Si.)

(Ahmad Fadlan, SE., M.Si.)

No. Dokumen: FW-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 15 Februari 2021 13:06:08


Comparison Preset Rewrite Detected language

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Junika Turnip
Tempat/Tanggal Lahir : Pulibuah, 3 Juni 1997
NPM : 1615100133
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Zaimul Arifin

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai
dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
seperluanya.

Medan, 25 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan






BERTILA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Ahmad Fadlan, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Junika Turup
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No Stambuk / NPM : 1615100133
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Pengawasan dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Puliabu Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
29/2020 /07	Perbaiki sistematika penulisan		
03/2020 /08	Sejarah & Laporan Daftar Pustaka		
06/2020 /08	Acc Seminar Proposal		

Diketahui / Disetujui Oleh
Ketua Prodi Akuntansi



Junawan, SE., M.Si

Medan, Agustus 2020.

Dosen Pembimbing II

Ahmad Fadlan, SE., M.Si



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, AK.CA
Nama Mahasiswa : Junika Turnip
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No.Stambuk / NPM : 1615100133
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Pengawasan dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
27/07-2020	ACC Seminar Proposal	pf pf.	


Medan, Juli 2020

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi



Junawan, SE., M.Si

Dosen Pembimbing I


Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, AK.CA

Ace Meja Hijau



15/02-2021



Ace Meja Hijau



15/02-2021

**PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN
PENGUNAAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA
DESA DI DESA NAGORI PULIBUAH
KECAMATAN RAYA KAHEAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JUNIKA TURNIP
1615100133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Ujian Penelitian Meja Hijau

Medan, 09 Maret 2021
Bersifat Prib. Kepada Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAR Medan
Dik.
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNIRA TURNOP
Tempat/Tgl. Lahir : PURBOLAH / 1997-06-01
Jenis Orang Tua : HOKUMAR TURNOP
N.P.N. : 1615100111
Bidang : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082114549641
Alamat : Jln. Zaima Arifin

yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENGGERAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS DANA DESA DI DESA NAGORI PULUBUH KECAMATAN RAYA RAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN, lanjutnya saya memyatakan:

1. Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dihard lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jilid 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BAKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point point diatas berkas di masukkan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian diakuud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas Lab	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	3,100,000

Ukuran Toga : M

Ditandatangani/Dibetuyuri oleh :



D. Bachtiar Widiyanatha SE., MM.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



JUNIRA TURNOP
1615100111

Catatan:

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bakti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAR Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran (uang kuliah aktif semester berjalan)
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - khs.ydr.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Dr.Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak., CA
Nama Mahasiswa : Junika Turnip
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No.Stambuk / NPM : 1615100133
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25/01-2021	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Bab 3 - Perbaiki Bab 5		
28/01-2021	- Perhatikan tata letak/ Penulisan.		
15/02-2021	Ace Meja hijau.		

Medan, Februari 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima hr Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

Dosen Pembimbing I

(Dr.Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak., CA)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL & SAINS
Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX 1099 Telp.(061)50200511 Medan 20122
http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Ahmad Fadlan, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Junika Turnip
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No.Stambuk / NPM : 1615100133
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Pengawasan dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahcan Kabupaten Simalungun

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07-2021 /02	Perbaiki Sistematisasi Penulisan		
08-2021 /02	Konsistensikan antara proposal dgn Skripsi		
09-2021 /02	Perbaiki pembahasan penelitian		
03-2021 /02	Acc Sidang Meja Hijau		

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi

(Dr. Ratu Nur Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

Medan, Februari 2021

Dosen Pembimbing II

(Ahmad Fadlan, SE., M.Si)



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3798/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : JUNKA TURNP
N.P.M. : 1615100133
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan, dan penggunaan terhadap efektivitas dana desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif kuantitatif, dan analisa data dilakukan dengan uji regresi linier berganda, uji parsial dan uji simultan. Data diperoleh dari sebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 38 orang yang terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah transparansi dan penggunaan dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Pengawasan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap efektivitas dana desa. Melalui uji simultan diperoleh hasil : transparansi, pengawasan, dan penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Transparansi, Pengawasan, Penggunaan, Efektivitas Dana Desa.

ABSTRACT

Research conducted in Nagori Pulibuah Village, Raya Kahean District, Simalungun Regency, aims to determine the effect of transparency, supervision, and use on the effectiveness of village funds in Nagori Pulibuah Village, Raya Kahean District. This research was conducted with a quantitative descriptive method approach, and data analysis was carried out by multiple linear regression, partial and simultaneous tests. Data were obtained from questionnaires distributed to 38 respondents consisting of village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and village communities. The sampling technique was carried out by purposive sampling. The results of this study are transparency and partial use of village funds have a positive and significant effect on the effectiveness of village funds. Supervision has a positive but insignificant effect on the effectiveness of village funds. Through the simultaneous test, the results obtained: transparency, supervision, and use of village funds have a positive and significant effect on the effectiveness of village funds in Nagori Pulibuah village, Raya Kahean District, Simalungun Regency.

Keywords: Transparency, Supervision, Use, Effectiveness of Village Funds.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karuniaNya akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Penulis merasa skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis sangat berharap koreksi-koreksi yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., MM, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak.,CA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kesempatan dan meluangkan waktu seta memberikan arahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fadlan, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing selama proses skripsi.
6. Seluruh Civitas Akademik yang ada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

7. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Hokmar Turnip dan Ibu Rapmaulinta Damanik yang telah banyak memberikan dukungan, doa, cinta dan segala yang terbaik bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan proses pendidikan.
8. Kepada Abang Wando Turnip, Adik Pidayanti Turnip, Marlina Turnip, Risdo Turnip, dan semua keluarga yang tidak pernah putus memberikan dukungan, doa ,dan semangat yang penuh untuk peulis.
9. Kepada sahabat tercinta Heru Setiawan, Rizky Ulisani Sidabutar yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu selama proses meyelesaikan skripsi dan selalu memberikan semangat penuh untuk penulis.
10. Kepada kakak dan sahabat – sahabat tercinta Elfrida Silaban, Indah Purnama Sari, Vivian Silvi, Deman Siagian, Thamrin Saragih, Novida Sari.
11. Kepada Komunitas Gereja CG FAITH yang selalu memberikan dukungan, doa untuk penulis.
12. Kepada seluruh teman – teman yang memberikan motivasi dan membantu penulis.

Akhir Kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberi manfaat kepada dunia pendidikan, dan pihak – pihak lain yang membutuhkannya.

Medan, April 2021

Junika Turnip

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teoritis.....	11
2.1.1. <i>Grand Theory</i> (Teori Dasar)	11
2.1.2. Efektivitas Dana Desa.....	12
2.1.3. Transparansi.....	21
2.1.4. Pengawasan	26
2.1.5. Penggunaan Dana Desa	33
2.2. Penelitian Terdahulu	36
2.3. Kerangka Konseptual.....	38
2.4. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Populasi dan Sampel.....	42
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian	43
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Gambaran Umum Desa Nagori Pulibuah	51
4.1.2. Dana Desa Nagori Pulibuah.....	56
4.1.3. Deskriptif Statistik.....	58

4.1.4. Hasil Uji Data penelitian	62
4.2. Pembahasan	72
4.2.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Dana Desa	72
4.2.2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Dana Desa	75
4.2.3. Pengaruh Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa	77
4.2.4. Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Penggunaan Dana Desa	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
BIODATA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita Pancasila yang sakti adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Cita-cita tersebut tercantum dalam sila kelima dari Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pesan penting yang dapat dikutip dari sila tersebut adalah bahwa pendiri bangsa Indonesia saat dirumuskannya sila tersebut, memiliki cita-cita yang luhur untuk menjadikan rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang merata dari berbagai aspek, terutama keadilan dalam kesejahteraan, dan sejahtera dalam keadilan. Pesan tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan siapapun yang memimpin Indonesia ini. Dan bagi pemerintahan saat ini, pesan tersebut menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkannya, karena sampai dengan saat ini kondisi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam ruang diskusi dan seminar.

Untuk mencapai tingkat sejahtera, maka yang harus ditekan adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini memang sudah mengalami penurunan, tetapi masih meninggalkan sisa kemiskinan yang relatif masih besar, dan menjadi beban pemerintahan saat ini. Data statistik menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan selama 2007-2017 mengalami penurunan yang relatif besar (10,5 juta jiwa). Tabel berikut ini akan menjelaskan pergerakan penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai berikut :



Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September

Gambar 1.1: Grafik Kemiskinan 2007-2017

Grafik di atas menunjukkan penurunan kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun. Terjadi penurunan yang signifikan selama 10 tahun tersebut, apabila dirata-ratakan per tahun kemiskinan turun 1 juta jiwa. Jika diasumsikan untuk tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan yang dianggap sama (tanpa ada kemiskinan baru) maka sisa kemiskinan yang menjadi beban pemerintah sebesar 24,58 juta jiwa sekitar 9,5% dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia.

Sebaran penduduk miskin di Indonesia menurut catatan data statistik tahun 2017 tersebut menunjukkan kemiskinan di pedesaan sebesar 16,31 juta jiwa dan penduduk miskin perkotaan sebesar sebesar 10,27 juta jiwa. Ini membuktikan bahwa angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi umum di desa, tertinggal dibanding dengan di perkotaan dari segala sisi. Dan ketertinggalan tersebut semakin sempurna dengan ditambah lagi tingginya angka kemiskinan di pedesaan.


Dalam upaya mendorong penurunan angka kemiskinan tersebut, pemerintah menyusun program *nawacita* (sembilan harapan) yang diperkenalkan

menjelang pemilu tahun 2014. Salah satu dari harapan program tersebut adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dalam program tersebut pemerintah memberikan subsidi tambahan dana bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk kemajuan desa dan masyarakatnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan dana desa, pada poin 9 menyatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Merujuk pada kondisi kemiskinan di Indonesia, maka dana desa yang disalurkan pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari program pemerintah untuk menurunkan/memberantas angka kemiskinan secara keseluruhan. Sehingga diharapkan jika desa-desa mengalami kemajuan, maka akan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan negara umumnya.

Total alokasi/penyaluran dana desa dari tahun 2015-2019 telah disalurkan berjumlah Rp.247,7 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan total alokasi dana desa yang ditampilkan sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Keuangan RI. 2019.

Gambar 1.2: Alokasi Dana Desa di Indonesia
Periode 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

Grafik tersebut di atas memperlihatkan alokasi dana desa yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp.20,7 triliun (2015) sampai Rp.70 triliun (2019). Sehingga rata-rata per tahun pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.49,5 triliun rupiah untuk seluruh desa di Indonesia yang diambil dari Anggaran dan Belanja Negara. Pemerintah berharap dengan dana sebesar itu menciptakan desa-desa yang maju, tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dampak negatif yang timbulkan dari pemberian dana desa adalah munculnya potensi tindakan kecurangan penggunaan dana desa tersebut. Laode (Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi) mengatakan, "Ketika kepala desa diberi kekuasaan untuk mengelola Rp.1 miliar per tahun maka ada gula ada semut, ada uang ada apa? Itu perlu kita pikirkan, Apakah orang desa jujur, mandiri, itu benar-benar masih ada atau tidak," ujar Laode dalam diskusi webinar Kongres Kebudayaan Desa, Rabu (1/7/2020). Laode mengatakan rentang kendali dalam mengawasi Dana Desa sangat sulit, jumlah desa yang sangat banyak di

Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) terdapat 74.954 desa setanah air. Bahkan hingga ada desa fiktif yang dibuat demi untuk mendapatkan Dana Desa. Alokasi dana desa yang diprogramkan pemerintah berada pada situasi persimpangan, antara mensejahterakan rakyat desa, membangun desa atau memunculkan korupsi baru di Indonesia.

Memahami kondisi yang demikian, antisipasi ancaman penyelewengan dana desa harus menjadi prioritas utama pemerintahan (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan dana desa agar efektif dalam penyaluran dan penggunaannya. Sehingga tujuan yang sesungguhnya dari program nawacita membangun desa pinggiran dapat terwujud. Selain pembenahan moral pengelola dana desa, tekanan dan monitoring oleh pemerintahan yang lebih tinggi serta partisipasi masyarakat melakukan pengawasan penggunaan dana desa, akan lebih mendorong transparansi penggunaan dana desa. Sehingga efektivitas alokasi dana desa tersebut menemui sasarannya.

Pengelolaan dana desa untuk Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah propinsi dan Kabupaten. Pengelolaan dana desa untuk Desa Nagori Pulibuah dikelola langsung oleh Kepala Desa (Pangulu) dan oleh Bendahara Desa. Mekanisme pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Bantuan dana desa yang telah dinikmati oleh masyarakat desa Nagori Pulibuah, memang belum menampakkan hasil yang signifikan, tetapi setidaknya telah merubah wajah desa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kondisi ini akan terus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Namun secara keseluruhan pengelolaan dana desa masih perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dana desa tersebut, dimana transparansi pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilakukan oleh pengelola dana desa, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses informasi penggunaan dana desa dengan jelas, dan berdampak pada lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mengawal dana desa tersebut.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (Perangkat Desa, Pengawas, dan Pendamping Desa) belum maksimal menjalankan fungsi yang diberikan, hal ini dikarenakan pemahaman dan tujuan dana desa digulirkan tidak tersosialisasikan dengan baik, tidak ada komunikasi secara rutin atau berkala kepada pengelola dan pengawas. Pada akhirnya pengelolaan dana desa berjalan secara alami, sehingga terkesan tanpa koordinasi.

Rencana Program kerja berbasis dana desa tidak terpublikasi kepada khalayak/masyarakat. Program-program tersebut dipublikasikan ketika program telah selesai dikerjakan dalam periode penggunaan dana desa. Hal yang demikian itu akan menyulitkan bagi masyarakat untuk memberikan masukan/saran, hal-hal prioritas yang ideal dilakukan di desa tersebut kepada pengelola dana desa, agar dana desa efektif peruntukannya bagi desa tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisa pengelolaan dana desa menyimpulkan hasil penelitiannya berdasarkan kondisi yang ditemukan pada

objek penelitian. Nurdiati (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri. Miftahuddin (2018), hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggunharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi pemahaman masyarakat sebagai pengawas/kontrol mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Latipah (2019) menyimpulkan penelitiannya bahwa pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Babakan Dayeuh belum sepenuhnya dijalankan sesuai aturan yang berlaku sebagai rujukan mengelola dana desa. Afandi (2019) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel pengawasan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bancak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Pengaruh Transparansi, Pengawasan dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun”.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat dikemukakan terhadap rendahnya tingkat efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengawasan oleh masyarakat dan pengawas yang ditunjuk

2. Transparansi dan sosialisasi program dan penggunaan dana desa belum maksimal dilakukan

1.2.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari materi pokok permasalahan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada materi pengaruh transparansi penggunaan dana desa, pengawasan penggunaan dana desa, dan pelaksanaan penggunaan dana desa dan hubungannya terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun ?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun ?
3. Apakah penggunaan berpengaruh terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun ?
4. Apakah secara simultan transparansi, pengawasan dan penggunaan berpengaruh terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh transparansi terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh pengawasan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.
3. Mengetahui dan menganalisa penggunaan dana desa terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.
4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh secara simultan transparansi, pengawasan langsung dan penggunaan dana desa terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada yang membutuhkannya, seperti :

a. Penulis sendiri

Memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademisi.

Dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

c. Bagi para praktisi.

Dapat dijadikan bahan masukan bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa yang efektif sesuai peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis mengambil penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdiati (2019) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Objek penelitian.

Penelitian terdahulu mengambil objek Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku, sedangkan objek penelitian ini mengambil objek Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

2. Penelitian terdahulu mengambil sampel 22 sampel. Penelitian ini mengambil 38 sampel penelitian.

3. Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat, sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat.

4. Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. *Grand Theory* (Teori Dasar)

Teori dasar alokasi dana desa adalah *Compliance Theory* atau teori kepatuhan yang menjeaskan tentang pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku. Dengan konsep tersebut pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat pemerintah.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak ada menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan *Good Governance*. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.

2.1.2. Efektivitas Dana Desa

2.1.2.1. Pengertian Dana Desa

Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan desa sebagai penyokong kondisi ekonomi perkotaan, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No.6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 yang kesemuanya itu mendorong percepatan pembangunan perekonomian pedesaan dengan menggunakan dana desa yang disubsidi oleh pemerintah pusat.

Dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pada poin 9 menyatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengertian di atas menegaskan dana desa akan efektif jika diperuntukkan

1. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan di desa
2. Membiayai pelaksanaan pembangunan desa
3. Membiayai pembinaan kemasyarakatan untuk masyarakat desa
4. Membiayai program-program pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum bagi bergulirnya program pemberian dana desa untuk desa-desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang penggunaan dana desa menegaskan dalam pasal 2 bahwa “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Ketegasan ini ditujukan bagi penyelamatan dana desa agar efektif dalam penggunaannya untuk kepentingan masyarakat desa”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, “Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota”

Dasar hukum tersebut merupakan bentuk dukungan yang besar dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu pula produk hukum tersebut menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan dan mengelola keuangan desa, khususnya pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN atau dana dari rakyat. Untuk itu aparatur desa sebagai penanggung jawab pengelolaan desa tersebut, sudah selayaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam pengelolaan dana desa ditambah lagi dengan meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk mensejahterakan desa yang dipimpinnya.

2.1.2.2. Besaran Dana Desa

Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk masing-masing desa tidaklah sama, tergantung dari kriteria yang telah ditentukan dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 memberikan pedoman klasifikasi besaran dana desa yang akan diterima oleh masing-masing desa. Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas wilayah
3. Tingkat kemiskinan
4. Tingkat kesulitan geografis

Bobot untuk kriteria penerimaan dana desa untuk masing-masing desa berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut : (PP No.60/2014 pasal 12) :

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
4. Tingkat kesulitan geografis setiap desa, digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan meliputi faktor :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar
 - b. Kondisi infrastruktur
 - c. Transportasi
 - d. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota

Penentuan besaran dana desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data yang bersumber dari pemerintahan desa dibawah

koordinasi pemerintahan Kabupaten/Kota. Hasil Perhitungan tersebut selanjutnya diajukan ke Pemerintahan Propinsi untuk diteruskan ke Pemerintahan Pusat dan Menteri Keuangan.

Penyaluran dana desa dari pemerintahan pusat ke desa-desa dilakukan dalam tiga tahapan pada tahun anggaran berjalan. Rincian tahapan penyaluran dana desa tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan Nopember sebesar 20%.

2.1.2.3. Penanggung jawab Dana Desa

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Siregar (2015:13) menjelaskan kewenangan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
3. Menetapkan kuasa penggunaan Anggaran
4. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah

6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu, maka untuk konteks pemerintahan desa, maka kuasa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah perangkat daerah dalam hal ini adalah perangkat desa yaitu Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam UU. No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf c, bahwa “Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”. Secara otomatis maka Kepala Desa menjadi penanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh Kepala Desa adalah menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang transparansi, jelas, dapat dipertanggungjawabkan. Laporan penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab penggunaan dana desa di wilayah Kecamatan. Segala bentuk pengeluaran dan program kerja yang menggunakan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan Kepala Desa kepada pemberi amanat dalam hal ini Bupati sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa diperkenankan untuk menunjuk aparat perangkat desa lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut, seperti Sekretaris Desa, dan

Bendahara Desa. Sehingga Kepala Desa tidak “*One Man Show*” dalam melakukan pengelolaan dana desa tersebut, sekaligus sebagai dual kontrol atas pengelolaan dana desa tersebut.

2.1.2.4. Efektivitas Dana Desa

Efektif secara harfiah berarti tepat sasaran, tepat guna, sesuai dengan peruntukan yang dimaksud. “Efektivitas dana desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa” (UU.No.6/2014). Pengelolaan dana desa yang efektif apabila dana desa yang digulirkan pemerintah tersebut peruntukannya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Dana desa akan semakin memberikan manfaat apabila dilakukan menurut skala prioritas. Artinya pengelola dana desa mendahulukan program yang lebih mendesak/lebih bermanfaat pada saat ini.

Siregar (2015:12-13) merincikan bahwa dana desa akan efektif jika memenuhi beberapa ketentuan berikut ini :

1. Tertib

Keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Dana desa dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

6. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penggunaan dana desa

7. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9. Kepatuhan

Pengelolaan penggunaan dana desa dilakukan dengan wajar dan profesional

10. Manfaat

Dana desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.3. Transparansi

2.1.3.1. Pengertian Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi untuk mendukung praktek transparansi bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan di zaman milenial ini. Dengan teknologi digital, praktek transparansi seharusnya menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan. Bagi masyarakat desa yang peduli dengan pengelolaan dana desa, maka penggunaan teknologi menjadi media yang dapat membantu menginformasikan pengelolaan dana desa, dan perkembangan sampai sejauh mana dana desa memberikan kemajuan bagi desanya.

Transparansi memperlihatkan secara utuh, menyeluruh dan terbuka terhadap perkembangan sesuatu yang diinformasikan. Maksudnya transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan, menggunakan atau mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintahan dalam mengelola kegiatan dan program, melalui informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang transparan tersebut.

Dalam konteks keuangan pemerintahan, Tanjung (2014:11) memberikan penjelasan transparansi “adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan” Menurut Mardiasmo (2010:13) “transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”.

Kedua definisi tersebut memberikan penekanan bahwa lembaga pemerintahan harus dan wajib menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan keuangan yang sesungguhnya secara transparan. Sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian secara objektif atas transparansi informasi yang diterimanya.

Menurut Tahir (2011:162) Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.” Tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih ada praktek transparansi di dalamnya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Nilai utama dari pelaksanaan pertanggungjawaban lembaga pemerintahan terhadap masyarakat adalah praktek prinsip/konsep transparansi dalam sistem pemerintahan. Masyarakat memiliki kekuatan untuk menuntut lembaga pemerintah untuk berpraktek jujur dalam transparansi, dan transparansi dalam kejujuran.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, maka transparansi pengelolaan dana desa oleh lembaga desa yang dipimpin Kepala Desa akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakat desanya, sehingga akan terwujud pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka prinsip keterbukaan (transparansi) lembaga pemerintahan Desa tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan yang dibuat, hasil yang telah dicapai, dan dapat

diakses/diketahui masyarakat desanya khususnya keterbukaan pengelolaan dana desa.

2.1.3.2. Dimensi Transparansi

Terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi lembaga pemerintahan, seperti peraturan, kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh publik, membuka peluang terciptanya dual kontrol antara pemilik informasi (pemerintah) dan publik (yang membutuhkan informasi). Transparansi dibuka agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi oleh publik. Transparansi dapat membantu pemerintah mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang dianggap tidak berimbang. Dengan adanya keterbukaan informasi pada lembaga pemerintah, maka publik dapat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi/suara/pendapat dalam pengambilan sebuah keputusan meskipun tidak pada taraf signifikan. Dan yang paling utama transparansi dapat pula membantu menekan dan mencegah potensi kecurangan seperti korupsi dan lainnya di lembaga pemerintah karena semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah terbuka dan jelas.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2010:19) adalah sebagai berikut :

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Mardiasmo (2010:22) melanjutkan bahwa penerapan transparansi aktivitas pemerintahan yang maksimal mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Mencegah korupsi
2. Memudahkan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga pemerintahan
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan dana desa merupakan azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat desa untuk memperoleh/mendapatkan informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa (Kepala Desa beserta perangkatnya). Transparansi dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam pengelolaan dana desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana desa dilakukan. Apakah telah dilakukan dengan benar, jujur, tidak diskriminatif, mengedepankan skala prioritas, berkeadilan dan sebagainya, atau malah dalam kondisi sebaliknya.

2.1.3.3. Faktor Pendorong Transparansi

Transparansi atau keterbukaan menyampaikan informasi kepada khalayak berpotensi menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakatnya. Keterbukaan/transparansi yang dibuka pemerintah memberikan *signal* bahwa pemerintah siap dengan segala konsekuensi atas kebijakan transparansi yang dibuatnya. Selama aktivitas yang dijalankan memenuhi standar ketentuan yang berlaku dan terhindar dari tindakan manipulasi, maka sikap pemerintah untuk membuka akses kepada masyarakatnya untuk mendapatkan informasi kinerja pemerintah, bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: (Krina dalam Auditya , 2015:28)

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Indikator transparansi yang merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, terutama tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Pada dasarnya tujuan dari transparansi yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam melakukan praktek *Good Governance* (tata kelola yang baik), dimana keterbukaan pemerintah dalam membuat dan menyusun sebuah kebijakan, apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan prinsip transparansi. Agar masyarakat mengetahui dan dapat menilai kebijakan dan penggunaan keuangan negara yang sesungguhnya.

Transparansi akan memberikan manfaat yang lebih maksimal apabila disertakan dengan akuntabilitas (pertanggung jawaban) yang objektif oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Transparansi yang diikuti dengan akuntabilitas yang dapat diterima oleh publik

akan semakin memberikan kualitas kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Keterkaitannya dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa adalah bahwa pemerintah desa wajib hukumnya untuk menyusun dan menginformasikan secara terbuka pengelolaan dana desa kepada Camat, masyarakat desa, dan pihak lainnya yang sangat berkepentingan terhadap hasil kerja (kinerja) pengelolaan keuangan dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya. Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus dipenuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

2.1.4. Pengawasan

2.1.4.1. Pengertian Pengawasan

Penerapan praktek manajemen dalam sektor publik (pemerintahan) berlaku seperti manajemen pada umumnya. Mardiasmo (2010:43) menjabarkan bahwa manajemen sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian/pengawasan manajemen sektor publik yang meliputi proses pengendalian/pengawasan manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian/pengawasan manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu

perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian/pengawasan manajemen terkait dengan *design* struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban.

Pengawasan dalam manajemen atau organisasi formal secara definisi menurut Siagian dalam Nurdiati (2019:176) “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Situmorang dalam Nurdiati (2019:176) menambahkan bahwa: “Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan monitoring atau pemantauan aktivitas dan sikap yang dilakukan oleh orang secara individu atau kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk memberikan penilaian terhadap realitas aktivitas yang dapat diidentifikasi dengan objektif. Melakukan identifikasi objektif terhadap tindakan pelaku dalam organisasi akan memberikan gambaran yang sesungguhnya perilaku pelaksana dan perilaku organisasi tersebut secara jelas.

Secara formal, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ditetapkan menurut Undang-Undang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditunjuk oleh Undang-Undang pula. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 huruf c menegaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Bila

dipahami secara luas bahwa salah satu kinerja kepala desa adalah hasil pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa termasuk dana desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak yang kuat dan dilindungi undang-undang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan penggunaan dana desa yang dikelola oleh Kepala Desa.

Tujuan dari pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan termasuk kinerja Kepala Desa menurut Adisasmita (2011:132) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Pemerintah).

2.1.4.2. Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa menjadi media bagi terciptanya efektivitas pengelolaan dana desa. Makmur (2015:193-195) menawarkan teknik pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi formal diperlukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan.
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan.
7. Teknik analisis dalam pengawasan.
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan.

Berdasarkan penawaran teknik pengawasan di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengadopsi beberapa teknik pengawasan tersebut. Teknik-teknik tersebut dapat dilakukan tergantung pada kondisi dan situasi objek yang akan diawasi. Penggunaan teknik pengawasan ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang dianggap tidak/belum sesuai, untuk menghindari penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak pada situasi yang lebih buruk. Selain dari pada itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang bisa dipilih untuk dilakukan oleh organisasi

Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD menjadi forum resmi untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kepentingan Desa. Prosedur dan tahapan pengawasan yang diamanatkan oleh inspektorat untuk dipedomani adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Prosedur dan Tahapan Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa	1. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa	1. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa
2. Kesesuaian perhitungan dana desa	2. Aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa	2. Penilaian
	3. Aspek kehandalan Satuan	

3. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa	Pengendalian Internal (SPI)	manfaat (<i>outcome</i>) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat
---	-----------------------------	--

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No.700/1281 (2016)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat desa. BPD bertugas mewakili masyarakat desa untuk melakukan pengawasan dana desa, sehingga posisi BPD berada di antara masyarakat desa dan pemerintahan desa (Kepala Desa). Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 55 huruf c, BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dengan posisinya tersebut BPD diminta untuk dapat objektif melakukan pemantauan dan pengawasan untuk kepentingan desa dan kepentingan masyarakat desa.

Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam bentuk partisipatif terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 Pasal 68 (1) yang menyatakan masyarakat Desa berhak untuk:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk menyusun dan melakukan pengawasan strategis khususnya terhadap pengelolaan dana desa.

2.1.4.3. Efektivitas Pengawasan

Efektivitas merupakan konsep yang mengukur ketepatan. Siagian dalam Nurdiati (2019:177) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa maka perlu adanya unsur-unsur efektivitas pengawasan agar kegiatan pengawasan tidak sia-sia. Makmur (2011:7-8) menjelaskan efektivitas pengawasan antara lain:

- a. Ketepatan penentuan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

h. Ketepatan-ketepatan sasaran.

Efektivitas pengelolaan dana desa akan mencapai sasarannya apabila konsep pengawasan yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kualitas pengawasan yang baik dan efektif dapat dipahami dan dilakukan oleh para pelaku pengawasan. Priansa (2013:13-14) menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan.

2. Karakteristik Lingkungan

Organisasi sebagai organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung kepada lingkungan sekitarnya baik yang berada di dalam organisasi maupun di luar organisasi,

3. Karakteristik pekerjaan

Bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki kemampuan, pandangan motivasi dan budaya yang berbeda.

4. Karakteristik Manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi pencapaian tujuan.

2.1.5. Penggunaan Dana Desa

2.1.5.1. Tujuan Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang menuntun pemerintah desa untuk mempergunakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa yang dialokasikan ke desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa- dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa pasal 19 menekankan bahwa dana desa digulirkan dengan tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak

melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berdampak pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

2.1.5.2. Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa bagi masyarakat desa bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi desa. Manfaat akan lebih nyata apabila penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat desa. Terdapat 5 hal penting menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjadi pedoman prioritas penggunaan dana desa, yaitu :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDesa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
5. Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Sasaran utama (dampak) program dana desa yang menjadi skala prioritas mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah: (Tim Kompak, 2017)

1. Meningkatnya investasi padat tenaga kerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*).
2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi.
3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas.
5. Meningkatnya jangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 mengatur agar desa memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penekanan pada:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan panduan dalam penelitian, menulis berpedoman pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dimaksud sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
Nurdiati (2019)	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri	Fungsi Pengawasan	Eektivitas Dana Desa	Koefisien Korelasi Uji – t	Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

	Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis				
Miftahudin (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	1. Akuntabilitas (X1) 2. Transparansi (X2)	Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	1. Akuntabilitas realisasi pengelolaan dana desa belum baik karena dilaporkan seadanya 2. Transparansi pengelolaan dana desa sudah baik
Afandi (2019)	Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan <i>Good Governance</i> Sebagai Variabel Intervening	Pengawasan	1. Good Governance (Y1) 2. Keberhasilan Program Dana Desa (Y2)	1. Uji-t 2. Uji-F	1. Pengawasan berpengaruh terhadap Good Governance 2. Pengawasan berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa 3. Good Governance berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa 4. Pengawasan dan Good Governance berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan program dana desa
Latipah (2018)	Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa	1. Efektivitas Pengelolaan 2. Pengawasan	Dana Desa	Penelitian Normatif dengan pendekatan empiris	Pengelolaan dan pengawasan dana desa belum dilaksanakan dengan baik

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2020)


2.3. Kerangka Konseptual

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan ke desa-desa untuk dipergunakan/dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Undang-Undang No.6 tahun 2014 menuntun desa untuk menggunakan dana desa tersebut secara efektif dan efisien. Penggunaan dana desa yang efektif dan efisien tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana desa harus dilakukan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hasil penggunaan dana desa harus dilaporkan secara transparan kepada Camat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa dalam bentuk informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa. Penggunaan dana desa akan memberikan efektivitas yang maksimal jika telah memenuhi unsur ketaatan pada ketentuan yang berlaku, diawasi dengan ketat oleh BPD, dan dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip transparansi.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa efektivitas dana desa telah memenuhi sasaran dalam penggunaannya. Nurdiati (2018) membuktikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa berpengaruh terhadap efektivitas dana desa. Penelitian Afandi (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa pengawasan penggunaan dana desa memberi keberhasilan dalam program-program desa.

Berangkat dari beberapa teori yang dikemukakan, maka berikut ini ditampilkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019:64). Berangkat dari latar belakang permasalahan dan kerangka konseptual tersebut di atas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.
2. Pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Simalungun.
3. Penggunaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

4. Transparansi, Pengawasan dan Penggunaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12) “Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain”. Dengan pendekatan kuantitatif tersebut akan diketahui pengaruh variabel bebas (transparansi, pengawasan dan penggunaan) terhadap variabel terikat (efektivitas dana desa).

1.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Nagori Pulibuah yang beralamat di Jl. Bangun Raya – Luppap Nihiri Kode Pos 21156 Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.

1.2.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dimulai pada bulan Maret 2020 sampai selesai. Perencanaan tahapan pelaksanaan penelitian ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skedul Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Mrt-Okt 20	Nop.20	Des.20	Jan.21	Feb.21
1	Pengajuan Judul/riset awal	■				
2	Penyusunan Proposal	■	■			
3	Seminar proposal		■			
4	Perbaikan/Acc Proposal		■			
5	Pengolahan Data		■	■		
6	Penyusunan Skripsi			■	■	
7	Bimbingan Skripsi				■	■
8	Sidang Meja Hijau					■

1.3. Populasi dan Sampel

1.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian adalah seluruh aparatur kantor desa Nagori Pulibuluh, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa Nagori Pulibuluh Kecamatan Raya Kahean keseluruhannya berjumlah 1.240 jiwa.

1.3.2. Sampel

Sugiyono (2019:81) menjelaskan “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:85). Kriteria pengambilan sampel dengan *purposive sampling* sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Penentuan Sampel

Populasi	Kriteria	Sampel
Aparatur Desa	Telah bekerja lebih 1 tahun	5
	Tidak menduduki jabatan strategis	
	Tidak terlibat langsung dalam penyusunan anggaran desa	
Badan Permusyawaratan Desa	Masih Aktif di BPD	6
	Warga desa asli	
	Tidak terlibat dalam pengerjaan proyek dana desa	
Masyarakat Desa	Warga desa asli	27
	Usia lebih 30 tahun	
	Pendidikan minimal SLTA	
	Domisili dekat Kantor Desa	
	Aktif monitoring penggunaan dana desa	
Total		38

Berdasarkan kriteria penentuan sampel tersebut, maka sampel dalam penelitian ditentukan sebanyak 38 sampel atau responden.

1.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan bagian dari penelitian yang memberikan penjelasan variabel-variabel operasional agar dapat diukur. Menurut Rusiadi (2014:88) “definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup batasan penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrumen/alat ukur”. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu :

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik pengaruh negatif maupun positif. Variabel bebas dalam penelitian adalah transparansi (X_1), pengawasan (X_2) dan Penggunaan (X_3).

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan variabel terikat karena dipengaruhi oleh variabel bebas

(*independent*). Variabel terikat penelitian ini adalah Efektivitas Dana Desa (Y).

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Indikator transparansi (X_1), yaitu indikator yang memperjelas variabel transparansi dalam informasi penggunaan dana desa yang meliputi : informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.
2. Indikator pengawasan (X_2) yaitu indikator yang memperjelas variabel pengawasan dari sisi proses tahapan pengawasan penggunaan dana desa yang meliputi : pengawasan pra penyaluran dana desa, saat penyaluran dan penggunaan dana desa, dan pasca penyaluran/penggunaan dana desa.
3. Indikator penggunaan (X_3), yaitu indikator yang memperjelas variabel penggunaan dana desa yang meliputi : infrastruktur fisik untuk penghidupan, pemukiman dan ketahanan pangan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, sarana dan prasarana produksi dan distribusi, sarana sumber-sumber alam terbarukan.
4. Indikator efektivitas dana desa (Y), yaitu indikator yang memperjelas variabel efektivitas dana desa yang meliputi : Tertib, taat pada peraturan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan, dan manfaat.

Dalam penelitian ini skala pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Manulang (2014:93) menjelaskan bahwa skala Likert dirancang dan digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang fenomena sosial. Jawaban

setiap item instrumen pertanyaan memiliki gradasi sangat positif sampai negatif. Umumnya Skala Likert mengandung pilihan jawaban : Sangat Setuju, Setuju, Netral/Ragu/Kurang Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Skor yang diberikan adalah 5, 4, 3, 2, 1 seperti tertera pada skala parameter sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Kriteria Pengukuran Skala Likert

Kriteria	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu/Netral/Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Manullang (2014:90)

Berikut ini disajikan tabel definisi operasional variabel penelitian, indikator variabel penelitian, dan skala ukur terhadap variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Transparansi (X ₁)	Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Mardiasmo, 2010)	a. Informatif b. Keterbukaan c. Pengungkapan (Mardiasmo, 2010)	Likert
Pengawasan (X ₂)	Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian dalam Nurdiati, 2019)	a. Pra Penyaluran Dana Desa b. Saat Penyaluran dan Penggunaan c. Pasca Penyaluran dan Penggunaan (Surat Edaran Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, 2016)	Likert
Penggunaan (X ₃)	Penggunaan adalah pemanfaatan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang No.6/2014, PP.No.60/2016, dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113/2014)	a. Infrastruktur fisik untuk penghidupan, pemukiman, dan ketahanan pangan b. Sarana dan prasarana kesehatan c. Pendidikan, sosial	Likert

		dan kebudayaan d. Sarana dan prasarana produksi dan distribusi e. Sarana sumber-sumber alam terbarukan (Peraturan Menteri Desa No.21 Tahun 2015)	
Efektivitas Dana Desa (Y)	Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. (Penjelasan UU.No.6 tahun 2014 pasal 24 huruf h)	a. Tertib b. Taat pada peraturan c. Efektif dan efisien d. Ekonomis e. Transparan f. Bertanggung jawab g. Keadilan h. Kepatuhan i. Manfaat (Siregar, 2015)	Likert

1.5. Jenis dan Sumber Data

1.5.1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Rusiadi (2014:21) data “data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada”.

1.5.2. Sumber Data

Penulis mendapatkan data primer bersumber dari objek penelitian langsung yaitu aparat desa dan masyarakat desa Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean Kabupaten Simalungan melalui sebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder (data pendukung) penulis peroleh dari sumber bahan referensi, buku-buku, jurnal, skripsi, dan beberapa data pendukung lainnya yang diperoleh dari internet.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dianalisis.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke objek yang diteliti, seperti :
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait guna mendapat data yang menunjang penelitian.
 - c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

1.7. Teknik Analisis Data

1.7.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1.7.1.1. Uji Validitas

Uji validitas menurut Sugiyono (2019:121) adalah uji data yang dilakukan “untuk membuktikan hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti”. Uji validitas mempersyaratkan jika r hitung tiap data pertanyaan kuesioner lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel), maka data pertanyaan

kuesioner tersebut dikatakan valid”. Kondisi kebalikannya jika r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung $<$ r tabel) maka data pertanyaan tidak valid.

1.7.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2019) “uji yang membuktikan terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda”. Tinggi rendahnya nilai uji reliabilitas tergantung dari standar parameter nilai *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen (pertanyaan angket) dikatakan *reliabel* jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

1.7.2. Uji Asumsi Klasik

1.7.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mendeteksi sifat distribusi normal data yang diuji. Maksudnya bila data terdistribusi secara normal berarti hasil penelitian (sampel) dapat digeneralisasikan pada populasi (Rusiadi, 2014:149). Hasil uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram dan *normal probability plot* (*Normal P-Plot*). Grafik histogram menjelaskan data terdistribusi secara normal apabila grafik histogram menunjukkan kondisi kecembungan garis dalam grafik tersebut berada persis di tengah grafik histogram, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Sedangkan *normal probability Plot* (*normal P-Plot*) menjelaskan data terdistribusi secara normal apabila diagram menunjukkan kondisi sebaran data berada pada garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada diagram P-Plot tersebut.

1.7.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Rusiadi,

2014:154). Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan Varians Inflation Faktor (VIF) harus di antara 0,01 dan 10. Jika nilai *tolerance value* lebih besar 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang saling mengikat antara variabel yang diteliti.

1.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Rusiadi.et.al (2014:157) menjelaskan Uji Heterokedastisitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homokedastisitas. Deteksi dapat dilakukan melalui Diagram *Scatterplots* yang menggambarkan kondisi titik-titik menyebar secara acak ke berbagai arah dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu.

1.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis nilai koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen, dan korelasi variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Efektivitas Dana Desa (*Dependent Variable*)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi Variabel (*Multiple Regression*)
- X1 = Transparansi (*Independent Variable*)
- X2 = Pengawasan (*Independent Variable*)
- X3 = Penggunaan (*Independent Variable*)
- e = Error term

1.7.4. Uji Hipotesis

1.7.4.1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan hipotesis, apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial (individual).

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak sebagai berikut :

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, dan signifikansi $t.\text{sig} < 0,05$ maka hipotesis diterima
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, dan signifikansi $t.\text{sig} > 0,05$ maka hipotesis ditolak

1.7.4.2. Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan (uji-F) dilakukan untuk membuktikan hipotesis, apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan (bersama-sama). Kriteria pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak melalui uji simultan adalah sebagai berikut :

1. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, dan signifikansi $F.\text{sig} < 0,05$ maka hipotesis diterima
2. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, dan signifikansi $F.\text{sig} > 0,05$ maka hipotesis ditolak

1.7.5. Uji Determinasi (R^2)

Rusiadi (2014:235) menjelaskan bahwa Koefisien Determinasi (R^2) digunakan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (bebas). Jika hasil uji determinasi R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Deteksi Determinasi R^2 yang ideal berada di antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Gambaran Umum Desa Nagori Pulibuah

Desa Nagori Pulibuah merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Raya Kahean. Pemerintahan Desa Nagori Pulibuah dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang berfungsi sebagai Kepala pemerintahan di desa tersebut. Keberadaan Desa Nagori Pulibuah dalam tatanan pemerintahan Kecamatan Raya Kahean, karena desa ini menjadi wilayah yang memiliki potensi pertanian yang menopang desa lainnya di Kecamatan Kahean.

Topografi desa Nagori Pulibuah mayoritas daratan dengan relief yang kasar. Dengan kondisi topografi yang demikian, desa ini sangat cocok untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Sehingga sejumlah perusahaan perkebunan membuka lahan perkebunan di wilayah ini, seperti PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara IV, dan beberapa perkebunan swasta memanfaatkan kondisi alam desa Nagori Pulibuah ini.

Mayoritas penduduk Desa Nagori Pulibuah memanfaatkan lokasi topografi desa ini dengan melakukan bercocok tanam sebagai petani yang sekaligus menjadi mata pencaharian pokok masyarakat desa. Sebagian masyarakat bertani di lahan sendiri, dan sebagian lagi mengolah lahan pihak lain untuk diolah menjadi daerah perladangan atau perkebunan. Dan sebagian kecil masyarakat desa bekerja sebagai pekerja perkebunan di perkebunan pemerintah maupun perkebunan swasta yang mengambil lokasi di wilayah desa Nagori Pulibuah.

Peta wilayah Desa Nagori Pulibuah dalam Wilayah Kecamatan Raya Kahean dapat dilihat dalam tampilan gambar sebagai berikut :



Sumber : Kantor Desa Nagori Pulibuah

Gambar 4.1: Peta Wilayah Desa Nagori Pulibuah

Pemerintahan desa Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Pangulu), dibantu oleh beberapa aparatur desa yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan di desa Nagori Pulibuah. Kepala Desa dan aparatur desa beserta masyarakat bersama-sama membangun desa ini menjadi sebuah pemerintahan desa yang maju dan mandiri sesuai amanat UU Desa. Dengan tersedianya dana desa untuk desa Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean, pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak

terlalu sulit untuk dilakukan, karena pemerintah propinsi dan kecamatan ikut mendorong pembangunan desa.

Pengelolaan pemerintahan di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean dilaksanakan berdasarkan peraturan UU Desa dan dilengkapi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Desa (BPD) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Desa. Pelaksanaan pemerintah desa dan pengawasan desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berstruktur. Pengelolaan pemerintah desa oleh Kepala Desa dan aparatur desa tergambar secara jelas dalam struktur organisasi pemerintahan desa yang secara langsung menjadi pedoman kerja dan pertanggung jawaban.

Dalam struktur organisasi pemerintahan desa Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean tergambar jelas alur kerja, perintah, koordinasi dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana pemerintah desa, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam menjalankan tugas, perintah dan tanggung jawab masing-masing personal. Implementasi struktur organisasi di lapangan dalam koordinasi Kepala Desa Nagori Pulibuah bertujuan mewujudkan pelayanan kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kepala Desa beserta aparat desa memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan perintah Undang-Undang tersebut, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa melalui struktur organisasi yang telah ditetapkan tersebut.

Gambaran umum struktur organisasi pemerintahan desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun sebagai berikut :



Sumber : Kantor Desa Nagori Pulibuah (2020)

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Kantor Desa Nagori Pulibuah

Penjelasan atas tugas dan tanggung jawab pelaksana pemerintahan desa Nagori Pulibuah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menetapkan peraturan desa
 - d. Penataan dan pengelolaan wilayah
 - e. Menjaga kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi dan pemerintahan
 - b. Penataan administrasi perangkat desa dan pelayanan umum
 - c. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - d. Menyusun rencana dan anggaran desa
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban
3. Kaur Pembangunan
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa
 - e. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial
 - f. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna
4. Bendahara Desa
- a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan
 - b. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - c. Verifikasi administrasi keuangan

5. Kaur Pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- b. Menyusun rancangan regulasi desa
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- e. Penataan dan pengelolaan wilayah

6. Kasi Tata Usaha

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan
- b. Menjalankan urusan ketatausahaan
- c. Penataan administrasi perangkat desa

7. Gamot/Kepala Dusun

- a. Membantu tugas Kepala Desa
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- d. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

1.1.2. Dana Desa Nagori Pulibuah

Pemerintahan desa Nagori Pulibuah didukung oleh pemerintah propinsi dan kecamatan. Salah satu dukungan tersebut adalah dengan pelimpahan dana desa ini setiap tahunnya. Dana desa tersebut 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, dan 70% digunakan untuk pembangunan wilayah desa dan pembangunan masyarakat desa. Gambaran APBD desa Nagori Pulibuah selama tahun 2016 hingga 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1.
 Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Pulibuah (2016-2019)
 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2016	825	878	(53)
2017	1.144	1.144	0
2018	994	1.008	(14)
2019	1.128	1.088	(40)

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Tabel di atas memperlihatkan keadaan pendapatan dan penggunaan dana desa Nagori Pulibuah selama 4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut keuangan desa selalu mengalami defisit (kekurangan dana), kecuali di tahun 2017 desa mengalami kondisi impas, dimana seluruh anggaran habis digunakan untuk operasional pemerintahan dan pembangunan desa.

Selama kurun waktu 3 tahun seperti tersebut di atas (2016, 2018, 2019) diperkirakan desa menemukan hambatan dalam melaksanakan pemerintahan desa ataupun pembangunan desa. Hal ini dikarenakan desa mengalami defisit dana, dimana jumlah pendapatan lebih kecil dari kebutuhan belanja desa yang harus dikeluarkan. Dalam situasi yang demikian, sudah dipastikan telah terjadi ketidakjelasan antara penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran. Diantara kedua kondisi tersebut, merupakan bahan evaluasi bagi Kepala Desa Nagori Pulibuah dalam melakukan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dalam penyusunan anggaran atau lebih meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Karena dana desa merupakan dana masyarakat, maka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana merupakan bentuk tanggung jawab yang paling utama dikedepankan oleh pemerintah desa Nagori Pulibuah, dalam hal ini Kepala Desa dan aparatur desanya.

1.1.3. Deskriptif Statistik

1.1.3.1. Deskriptif Latar Belakang Responden

Hasil penelitian di lapangan melalui interview dan sebaran kuesioner kepada 38 sampel atau responden, diperoleh data tentang latar belakang responden sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	10	26%
2	Diploma	7	18%
3	Sarjana	21	56%
	Total	38	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden berpendidikan sarjana (S-1) sebanyak 56%, kemudian berpendidikan SLTA 26%, dan Diploma 3 sebanyak 18%.

Tabel 4.3.
Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	24	63%
2	Perempuan	14	37%
	Total	38	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Tabel di atas memberikan penjelasan keadaan responden berdasarkan jenis kelamin (gender). Mayoritas responden adalah laki-laki 63%, dan sisanya perempuan sebanyak 37%.

Tabel 4.4.
Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	%
1	30-40 tahun	18	47%
2	41-50 tahun	12	32%
3	51-dst tahun	8	21%
	Total	38	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Tabel di atas memberikan penjelasan keadaan responden penelitian dilihat dari sisi usia. Mayoritas responden berusia 30-40 tahun sebanyak 47%. Kemudian responden berusia 41-50 tahun 32%, dan sisanya berusia di atas 51 tahun sebanyak 21%

1.1.3.2. Deskriptif Statistik Jawaban Kuesioner Responden

Hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang mereka terima, diperoleh jawaban atas setiap variabel yang dipertanyakan sebagai berikut :

a. Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparansi (X1)

Jawaban responden terhadap variabel transparansi, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparansi (X₁)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	X ₁ .Butir ₁	9	17	9	3	0	38
		23,7%	44,7%	23,7%	7,9%	0%	100%
2.	X ₁ .Butir ₂	9	11	18	0	0	38
		23,7%	28,9%	47,4%	0%	0%	100%
3.	X ₁ .Butir ₃	6	18	12	2	0	38
		15,8%	47,4%	31,6%	5,3%	0%	100%
4.	X ₁ .Butir ₄	2	18	15	3	0	38
		5,3%	47,4%	39,5%	7,9%	0%	100%
5.	X ₁ .Butir ₅	3	19	14	2	0	38
		7,9%	50%	36,8%	5,3%	0%	100%
6.	X ₁ .Butir ₆	5	18	12	3	0	38
		13,2%	47,4%	31,6%	7,9%	0%	100%
7.	X ₁ .Butir ₇	4	16	15	3	0	38
		10,5%	42,1%	39,5%	7,9%	0%	100%
8.	X ₁ .Butir ₈	1	21	11	5	0	38
		2,6%	55,3%	28,9%	13,2%	0%	100%
9.	X ₁ .Butir ₉	8	16	13	1	0	38
		21,1%	42,1%	34,2%	2,6%	0%	100%
10.	X ₁ .Butir ₁₀	7	20	8	3	0	38
		18,4%	52,6%	21,1%	7,9%	0%	100%
Total		53	175	127	25	0	380
Persentase		13,9%	46,0%	33,4%	6,7%	0%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Jawaban responden atas variabel transparansi dana desa di Nagori Pulibuah mayoritas responden menjawab 46% “Setuju”. Sebanyak 33,4%

“Kurang Setuju”. Kemudian 13,9% “Sangat Setuju” dan 6,7% “Tidak Setuju” terhadap transparansi dana desa di desa Nagori Pulibuah.

b. Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengawasan (X2)

Jawaban responden terhadap variabel pengawasan, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengawasan (X2)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	X ₂ .Butir ₁	7	19	11	1	0	38
		18,4%	50,0%	28,9%	2,6%	0%	100%
2.	X ₂ .Butir ₂	7	24	6	1	0	38
		18,4%	63,2%	15,8%	2,6%	0%	100%
3.	X ₂ .Butir ₃	2	24	7	3	2	38
		5,3%	63,2%	18,4%	7,9%	5,3%	100%
4.	X ₂ .Butir ₄	7	18	11	2	0	38
		18,4%	47,4%	28,9%	5,3%	0%	100%
5.	X ₂ .Butir ₅	7	18	8	3	2	38
		18,4%	47,4%	21,1%	7,9%	5,3%	100%
6.	X ₂ .Butir ₆	12	19	4	3	0	38
		31,6%	50%	10,5%	7,9%	0%	100%
7.	X ₂ .Butir ₇	14	17	7	0	0	38
		36,8%	44,7%	18,4%	0%	0%	100%
8.	X ₂ .Butir ₈	10	23	4	1	0	38
		26,3%	60,5%	10,5%	2,6%	0%	100%
9.	X ₂ .Butir ₉	12	21	5	0	0	38
		31,6%	55,3%	13,2%	0%	0%	100%
10.	X ₂ .Butir ₁₀	9	25	1	3	0	38
		23,7%	65,8%	2,6%	7,9%	0%	100%
Total		87	208	64	17	4	380
Persentase		22,9%	54,7%	16,9%	4,5%	1%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Jawaban responden atas variabel pengawasan dana desa di Nagori Pulibuah mayoritas responden menjawab 54,7% “Setuju”. Sebanyak 22,9% “Sangat Setuju”. Kemudian 16,9% “Kurang Setuju”. Sebanyak 4,5% “Tidak Setuju” dan 1% menjawab “Sangat Tidak Setuju” terhadap praktek pengawasan dana desa di desa Nagori Pulibuah.

c. Jawaban Responden Terhadap Variabel Penggunaan (X3)

Jawaban responden terhadap variabel penggunaan, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Jawaban Responden Terhadap Variabel Penggunaan (X3)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	X ₃ .Butir ₁	6	23	7	2	0	38
		15,8%	60,5%	18,4%	5,3%	0%	100%
2.	X ₃ .Butir ₂	5	16	14	3	0	38
		13,2%	42,1%	36,8%	7,9%	0%	100%
3.	X ₃ .Butir ₃	7	21	9	1	0	38
		18,4%	55,3%	23,7%	2,6%	0%	100%
4.	X ₃ .Butir ₄	7	20	10	1	0	38
		18,4%	52,6%	26,3%	2,6%	0%	100%
5.	X ₃ .Butir ₅	8	19	11	0	0	38
		21,1%	50%	28,9%	0%	0%	100%
6.	X ₃ .Butir ₆	11	17	7	3	0	38
		28,9%	44,7%	18,4%	7,9%	0%	100%
7.	X ₃ .Butir ₇	9	18	10	1	0	38
		23,7%	47,4%	26,3%	2,6%	0%	100%
8.	X ₃ .Butir ₈	13	16	9	0	0	38
		34,2%	42,1%	23,7%	0%	0%	100%
9.	X ₃ .Butir ₉	9	17	9	3	0	38
		23,7%	44,7%	23,7%	7,9%	0%	100%
10.	X ₃ .Butir ₁₀	8	17	10	3	0	38
		21,1%	44,7%	26,3%	7,9%	0%	100%
Total		83	184	96	17	0	380
Persentase		21,8%	48,4%	25,3%	4,5%	0%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Jawaban responden atas variabel penggunaan dana desa di Nagori Pulibuah mayoritas responden menjawab 48,4% “Setuju”. Sebanyak 25,3% “Kurang Setuju”. Kemudian 21,8% “Sangat Setuju” dan 4,5% “Tidak Setuju” terhadap praktek penggunaan dana desa di desa Nagori Pulibuah.

d. Jawaban Reponden Terhadap Efektivitas Dana Desa (Y)

Jawaban responden terhadap variabel efektivitas dana desa, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Jawaban Responden Terhadap Variabel Efektivitas Dana Desa (Y)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Y.Butir ₁	6	24	7	1	0	38
		15,8%	63,2%	18,4%	2,6%	0%	100%
2.	Y.Butir ₂	7	22	9	0	0	38
		18,4%	57,9%	23,7%	0%	0%	100%
3.	Y.Butir ₃	5	22	10	1	0	38
		13,2%	57,9%	26,3%	2,6%	0%	100%
4.	Y.Butir ₄	5	22	11	0	0	38
		13,2%	57,9%	28,9%	0%	0%	100%
5.	Y.Butir ₅	8	20	9	1	0	38
		21,1%	52,6%	23,7%	2,6%	0%	100%
6.	Y.Butir ₆	6	20	11	1	0	38
		15,8%	52,6%	28,9%	2,6%	0%	100%
7.	Y.Butir ₇	11	17	9	1	0	38
		28,9%	44,7%	23,7%	2,6%	0%	100%
8.	Y.Butir ₈	6	21	10	1	0	38
		15,8%	55,3%	26,3%	2,6%	0%	100%
9.	Y.Butir ₉	8	21	7	2	0	38
		21,1%	55,3%	18,4%	5,3%	0%	100%
10.	Y.Butir ₁₀	7	23	6	2	0	38
		18,4%	60,5%	15,8%	5,3%	0%	100%
Total		69	212	89	10	0	380
Persentase		18,2%	55,9%	23,4%	2,5%	0%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Jawaban responden atas variabel efektivitas dana desa di Nagori Pulibuah mayoritas responden menjawab 55,9% “Setuju”. Sebanyak 23,4% “Kurang Setuju”. Kemudian 18,9% “Sangat Setuju” dan 2,5% “Tidak Setuju” terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah.

1.1.4. Hasil Uji Data Penelitian

1.1.4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Hasil uji kualitas data atas variabel yang diteliti ditampilkan sebagai berikut.

a. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas data penelitian untuk variabel bebas dan variabel terikat dilakukan untuk mengukur keandalan data penelitian. Dengan r-tabel

pada $N-2 \alpha 5\%$ untuk uji satu arah adalah 0,27 maka hasil uji validitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas Data Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Transparansi (X ₁)	X ₁ .Butir ₁	0.379	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₂	0.556	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₃	0.515	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₄	0.623	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₅	0.504	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₆	0.528	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₇	0.483	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₈	0.619	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₉	0.457	0.27	Valid
	X ₁ .Butir ₁₀	0.354	0.27	Valid
Pengawasan (X ₂)	X ₂ .Butir ₁	0.602	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₂	0.456	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₃	0.553	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₄	0.606	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₅	0.551	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₆	0.452	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₇	0.609	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₈	0.489	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₉	0.383	0.27	Valid
	X ₂ .Butir ₁₀	0.394	0.27	Valid
Penggunaan (X ₃)	X ₃ .Butir ₁	0,548	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₂	0,612	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₃	0,628	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₄	0,565	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₅	0,687	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₆	0,449	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₇	0,659	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₈	0,483	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₉	0,455	0,27	Valid
	X ₃ .Butir ₁₀	0,363	0,27	Valid
Efektivitas Dana Desa (Y)	Y.Butir ₁	0.460	0.27	Valid
	Y.Butir ₂	0.640	0.27	Valid
	Y.Butir ₃	0.754	0.27	Valid
	Y.Butir ₄	0.700	0.27	Valid
	Y.Butir ₅	0.774	0.27	Valid
	Y.Butir ₆	0.724	0.27	Valid
	Y.Butir ₇	0.697	0.27	Valid
	Y.Butir ₈	0.674	0.27	Valid
	Y.Butir ₉	0,684	0,27	Valid
	Y.Butir ₁₀	0,724	0,27	Valid

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Di hasil uji validitas data penelitian untuk semua variabel yang diteliti dari 38 responden menampilkan hasil seperti tersebut di atas. Seluruh nilai r-hitung

lebih besar dari nilai r-tabel (0,27). Dengan demikian seluruh data penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas data penelitian untuk variabel transparansi, pengawasan, penggunaan, dan efektivitas dana desa Nagori Pulibuah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
1	Transparansi	0,817	0,60	Reliabel
2	Pengawasan	0,823	0,60	Reliabel
3	Penggunaan	0,842	0,60	Reliabel
4	Efektivitas Dana Desa	0,913	0,60	Reliabel


Sumber : Hasil Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas memperlihatkan bahwa seluruh variabel yang diuji dengan melalui uji reliabilitas menghasilkan nilai koefisien Cronbach Alpha seluruhnya lebih besar dari 0,6 sebagai standar reliabel sebuah data. Kesimpulannya bahwa semua data yang diteliti boleh digunakan dalam penelitian ini karena Cronbach Alpha > Standar Reliable.

1.1.4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mendeteksi sifat distribusi data residual. Hasil uji normalitas melalui grafik histogram adalah sebagai berikut :




Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Gambar 4.3: Grafik Histogram Normalitas Data

Melalui Grafik Histogram di atas dijelaskan bahwa data telah terdistribusi normal. Pembuktiannya dari garis histogram yang membentuk kecembungan seimbang di tengah, dan itu merupakan syarat data terdistribusi normal. Maka disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal.

Distribusi normalitas data dilihat dengan normalitas P-Plot dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Gambar 4.4: Hasil Uji Normalitas P-Plot

Gambar 4.3 tersebut di atas memperlihatkan sebaran data (titik) berada pada sekitar garis diagonal. Deteksi Normal P-Plot dikatakan memenuhi syarat distribusi data secara normal apabila titik-titik berda di sekitar garis diagonal. Kesimpulannya model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Artinya data penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji Multikolinearitas terhadap data penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	,759	1,317
Pengawasan	,562	1,779
Penggunaan	,709	1,410


Dependent Variable: Efektivitas Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 4.11 di atas menjelaskan bahwa hasil uji multikolinearitas semua variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan hasil nilai Tolerance > dari 0,1 dan nilai VIF < 10. Kriteria menentukan tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai T $\geq 0,10$. Kesimpulannya tidak terdapat gejala multikolinearitas pada data penelitian, sehingga data penelitian boleh digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas data penelitian ini dapat dilihat melalui diagram Scatter Plot sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Gambar 4.5 : Diagram Scatter Plot

Berdasarkan gambar grafik di atas, data yang dilambangkan dengan butiran/titik tersebar ke segala arah. Model heteroskedastisitas yang baik jika

sebaran data/titik/butiran tidak membentuk pola tertentu dan tersebar ke berbagai arah. Dengan demikian diagram di atas telah memenuhi ketentuan model heteroskedastisitas yang baik, sehingga data penelitian boleh digunakan dalam penelitian ini.

1.1.4.3. Hasil Uji Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran atas dugaan jawaban sementara (hipotesis) permasalahan penelitian, maka dilakukan berbagai uji, diantaranya :

a. Hasil Uji Regresi Linier

Analisis dengan uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji hubungan/korelasi/pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil Uji Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-2,224	5,935	
Transparansi	,536	,139	,484
Pengawasan	,242	,157	,224
Penggunaan	,308	,137	,292

Dependent Variable: Efektivitas Dana Desa

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menampilkan hasil uji regresi linier dengan nilai koefisien variabel bebas (transparansi, pengawasan, penggunaan) terhadap variabel terikat (efektivitas dana desa). Nilai koefisien yang dihasilkan akan menampilkan formulasi persamaan linier sebagai berikut :

$$Y = -2,224 + 0,536 X_1 + 0,242 X_2 + 0,308 X_3$$

Persamaan linier di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apabila transparansi ditingkatkan 1 satuan, maka akan memberi pengaruh positif pada peningkatan efektivitas dana desa sebesar 0,536 satuan.
2. Apabila pengawasan ditingkatkan 1 satuan, maka akan memberi pengaruh positif pada peningkatan efektivitas dana desa sebesar 0,242 satuan.
3. Apabila penggunaan ditingkatkan 1 satuan, maka akan memberi pengaruh positif sebesar 0,308 satuan.

Dengan demikian ketiga variabel bebas (transparansi, pengawasan, penggunaan) memiliki koefisien korelasi yang positif terhadap variabel Y (efektivitas dana desa).

b. Hasil Uji Parsial

Hasil uji parsial (uji-t) seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel.4.13.
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	t	Sig.
(Constant)	-,375	,710
Transparansi	3,862	,000
Pengawasan	1,540	,133
Penggunaan	2,254	,031

Dependent Variable : Efektivitas Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Hasil Uji Parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengacu pada t-tabel pada $n-k \alpha 5\% = 1,69$. Maka hasil uji parsial masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien transparansi diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 3,862 dengan signifikansi 0,000 terhadap Efektivitas dana desa. Bila diperbandingkan dengan nilai t_{tabel} , maka $t_{\text{hitung}} 3,862 > t_{\text{tabel}} 1,69$ dengan signifikansi 0,000

$< 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap efektivitas dana desa. Dengan demikian hipotesa yang diajukan terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima.

2. Koefisien pengawasan diperoleh hasil t -hitung sebesar 1,540 dengan signifikansi 0,133 terhadap Efektivitas dana desa. Bila diperbandingkan dengan nilai t -tabel, maka t -hitung 1,540 $<$ t -tabel 1,69 dengan signifikansi 0,133 $>$ 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif tidak signifikan variabel pengawasan terhadap efektivitas dana desa. Dengan demikian hipotesa yang diajukan tidak terbukti dan hipotesis tersebut ditolak
3. Koefisien penggunaan diperoleh hasil t -hitung sebesar 2,254 dengan signifikansi 0,031 terhadap Efektivitas dana desa. Bila diperbandingkan dengan nilai t -tabel, maka t -hitung 2,254 $>$ t -tabel 1,69 dengan signifikansi 0,031 $<$ 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan penggunaan dana desa terhadap efektivitas dana desa. Dengan demikian hipotesa yang diajukan terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima.

c. Hasil Uji Simultan

Untuk menguji hipotesa dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesa yang telah diajukan. Hasil uji simultan ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	643,013	3	214,338	16,605	0,000
Residual	438,882	34	12,908		
Total	1081,895	37			

a.Predictors: (Constant), Penggunaan, Transparansi, Pengawasan

b.Dependent Variable : Efektivitas Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menjelaskan hasil F-hitung sebesar 16,605 dengan signifikansi 0,000. F-tabel untuk n-2 pada α 5% adalah 3,26. Untuk menentukan hipotesis maka F-hitung $16,605 > 3,26$ dengan F-signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya transparansi, pengawasan dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Dengan demikian disimpulkan hipotesis yang diajukan terbukti bahwa transparansi, pengawasan dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa, dan hipotesis dapat diterima.

d. Hasil Uji Determinasi

Hasil uji determinasi variabel transparansi, pengawasan dan penggunaan terhadap efektivitas dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 ^a	,594	,559	3,59281

a. Predictors: (Constant), Penggunaan, Transparansi, Pengawasan

b. Dependen Variabel : Efektivitas Dana Desa

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah)

Nilai R Square pada tabel di atas mewakili nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,594 atau 59,4%. Penjelasan atas hasil tersebut adalah variabel bebas transparansi, pengawasan, dan penggunaan berpengaruh terhadap variabel efektivitas dana desa sebagai variabel terikat sebesar 59,4%. Kondisi ini menjelaskan bahwa dari berbagai faktor atau variabel yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas dana desa, variabel transparansi, pengawasan dan penggunaan memberi pengaruh sebesar 59,4% dari berbagai faktor/variabel yang memberi pengaruh terhadap efektivitas

dana desa di Nagori Pulibuah Kecamatan Kahean Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1.2. Pembahasan

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, telah memanfaatkan dana desa yang ditransfer melalui kas desa telah berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan dana desa tersebut untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa (30%) dan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat desa. Sampai sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa dari aspek transparansi, pengawasan dan penggunaannya terhadap tujuan dari dana desa itu sendiri, akan dibahas pada masing-masing pembahasan.

1.2.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Dana Desa

Transparansi sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk antisipasi untuk penyelamatan penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa dan aparaturnya. Karena dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan transparan, agar masyarakat dapat memantau efektivitas peruntukan dana desa tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 memberi amanat kepada pemerintahan desa untuk transparan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tersebut. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting bagi banyak pihak, untuk menghindari penyalahgunaannya. Maka

pemerintah desa dituntut untuk melibatkan masyarakat memantau pengelolaan dana desa, membuka akses bagi masyarakat mendapatkan informasi tentang dana desa, menyediakan saluran informasi bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terkait dengan pengelolaan dana desa.

Hasil rekapitulasi pendapat responden selaku masyarakat desa Nagori Pulibuah Kabupaten Raya Kahean ditemukan data sebanyak 40,1% responden masih berpendapat negatif tentang praktek transparansi pengelolaan (manajemen) dana desa oleh pemerintahan desa Nagori Pulibuah. Praktek transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami kondisi sebenarnya tentang pengelolaan dana desa di desa mereka. Beberapa hal yang menjadi halangan bagi praktek transparansi adalah sebagai berikut :

1. Laporan penggunaan dana desa diragukan keakuratannya
2. Pemerintah desa belum secara khusus menyediakan ruang informasi pertanggungjawaban dana desa, penyampaian kritik, saran dan sebagainya
3. Pemerintah desa tidak menyediakan akses khusus bagi masyarakat untuk terlibat mengetahui kondisi dan perkembangan dana desa
4. Sumber dan penggunaan dana desa tidak tersosialisasikan secara utuh terinformasikan kepada publik.

Memahami kondisi di atas, telah jelas tergambar bahwa pemerintah desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean belum sepenuhnya menjalankan amanah Undang-Undang No.6 tahun 2014 untuk transparan dalam pengelolaan dana desa dan menginformasikannya kepada publik tentang kondisi yang sesungguhnya secara jelas dan akurat.

Kondisi di atas tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin (2018) yang membuktikan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di desa Panggung Harjo sudah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah desa setempat.

Praktek transparansi juga tidak sejalan dengan pendapat Tanjung (2014), yang menyatakan bahwa transparansi pengelola dana desa harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah (desa) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Bersumber dari hasil uji regresi linier bahwa transparansi pengelolaan dana desa memiliki korelasi yang positif terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah. Artinya bahwa transparansi pengelolaan dana desa yang baik, mampu meningkatkan efektivitas dana desa. Hal ini didukung dengan uji hipotesis dalam penelitian yang disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Artinya bahwa transparansi berpengaruh kuat terciptanya efektivitas dana desa bagi masyarakat desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Dengan demikian hipotesis penelitian ini terbukti dan dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jurniadi (2015) yang menyimpulkan hasil penelitian bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Pandan Kecamatan Kutai Timur.

1.2.2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Dana Desa

Pengawasan pengelolaan dana desa secara baku telah dijelaskan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dalam UU tersebut menetapkan bahwa BPD (Badan Pengawasan Desa) memiliki hak kuat untuk memonitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Dengan berkolaborasi dengan masyarakat desa, praktek pengawasan oleh pihak eksternal (BPD dan masyarakat) akan lebih menjamin kualitas pengelolaan dana desa mencapai sasarannya.

Pada dasarnya, pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa karena penyaluran dana desa memiliki tujuan khusus (Adisasmita, 2011), agar distribusi dana desa terjamin pada sasarannya, pencegahan pemborosan dan penyelewengan, menjamin kepuasan masyarakat terpenuhi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah (desa).

Dalam praktek pengawasan dana desa di Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean ditemukan fungsi pengawasan yang tidak berkesesuaian dengan yang sesungguhnya dimaksud oleh teori di atas. Pemahaman fungsi dana desa secara esensial belum dipahami sepenuhnya oleh lembaga pengawas resmi desa dan juga oleh masyarakat sebagai kontrol. Tidak ada komunikasi yang intens antara pengelola dana desa dan pengawas (BPD, Pendamping Desa, Masyarakat).

Sebanyak 22,4% masyarakat (responden) berpendapat praktek pengawasan dana desa oleh BPD dan masyarakat tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan :

1. Masyarakat tidak terlibat/dilibatkan secara aktif maupun pasif dalam pengawasan penyusunan program kerja desa

2. Tidak terbangun kerja sama (koordinasi) yang baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa
3. Masyarakat menjadi apatis tentang pengelolaan dana desa, sehingga tidak merasa berkewajiban untuk melakukan pengawasan.
4. BPD sebagai pengawas formal yang dilegalkan melalui Undang-Undang Desa, juga tidak menunjukkan peran yang lebih dalam menjalankan fungsinya.

Sudah dipastikan, kondisi pengawasan di atas akan melemahkan fungsi pengawasan dana desa, yang berdampak pada efektivitas dana desa tersebut, karena praktek pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Proses pengelolaan dan pengawasan berjalan masing-masing tanpa koordinasi, sehingga terkesan berjalan apa adanya.

Kondisi ini sejalan dan sama dengan kondisi yang ditemukan Latipah (2018) dalam penelitiannya. Kondisi yang ditemukan bahwa pengawasan dana desa belum dilaksanakan dengan baik di desa yang ditelitinya. Pengawasan yang terjadi cenderung lemah, karena BPD di desa tersebut memiliki kedekatan emosional dengan pengelola dana desa (pemerintah desa) tersebut.

Hasil uji regresi linier menampakkan kondisi pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah. Demikian pula halnya dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengawasan dana desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas dana desa Nagori Pulibuah. Dari hasil uji parsial tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Artinya hipotesis tidak terbukti, dan hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dan bertolak belakang hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiati (2019) dan Afandi (2019). Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di desa yang mereka teliti.

1.2.3. Pengaruh Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana desa

Dana desa yang disalurkan pemerintah ke desa-desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (PP.RI.No.60 Tahun 2014). Menjaga agar tujuan tersebut mencapai sasaran dimaksud, maka penggunaan dana desa harus dilakukan pengawasan oleh BPD, Pendamping Desa, dan masyarakat desa, dan pengelola dana desa (pemerintah desa) harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Penggunaan dana desa yang efektif apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU dan PP yang dikeluarkan pemerintah agar mempermudah arah pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan perangkat UU dan PP tersebut penggunaan dana desa akan lebih terkendali dan terarah karena telah memiliki parameter efektivitasnya.

Pendapat masyarakat Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean tentang penggunaan dana desa di Nagori Pulibuah 29,8% berpendapat negatif terhadap penggunaan dana desa. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa penggunaan dana desa belum digunakan pada fungsi dana desa yang sesungguhnya, seperti :

1. Masyarakat kurang merasakan efektivitas penggunaan dana desa dari sisi penggunaan untuk pelatihan dan penyuluhan.
2. Dana belum maksimal digunakan untuk menggali potensi desa dan sumber daya desa lainnya untuk peningkatan hasil ekonomi bagi keuangan desa dan masyarakat desa.
3. Penggunaan dana desa belum menyentuh pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan warga desa.

Berdasarkan kondisi di atas, maka sesungguhnya penggunaan dana desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean belum terdistribusi pada hal-hal yang bersifat pembangunan masyarakat desa. Padahal tujuan dana desa adalah menurunkan angka kemiskinan. Dan faktor utama untuk keluar dari kemiskinan adalah bidang pendidikan, kesehatan sehingga mampu mengolah sumber daya yang tersedia. Pemerintah desa tidak memprioritaskan peningkatan perekonomian warga desa melalui pemberdayaan sumber dan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan ekonomi warga desa. Penggunaan dana desa masih berfokus pada pola lama, yaitu pembangunan fisik.

Ini merupakan bentuk dari pengelolaan dan penggunaan dana desa yang tidak maksimal, karena tidak sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 tahun 2014 yang intinya menghendaki agar dana desa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa lebih meningkat.

Sama halnya dengan penelitian Latipah (2018) yang menemukan kondisi yang sama di desa Babakan Dayeuh Cileungsi, Bogor. Dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa belum dilaksanakan

dengan baik, dikarenakan pemerintah desa komit pada pada pembangunan fisik di desa.

Apabila ditarik garis korelasi terjadinya kondisi tersebut di atas pada desa nagori Pulibuah, lebih kepada kualitas fungsi pengawasan yang lemah dan koordinasi antara masyarakat, BPD, Pendamping desa dengan pemerintah desa yang buntu, sehingga pembangunan desa dilakukan dengan inovasi dan kreasi yang rendah (minim). Sangat disayangkan apabila kondisi ini berlangsung terus, maka desa Nagori Pulibuah untuk beberapa tahun yang akan datang, kemajuan masyarakat dari sisi pendidikan dan perekonomian akan stagnan dan berjalan di tempat, bahkan sangat dimungkinkan akan mengalami kemunduran.

Dari hasil uji regresi linier ditemukan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh positif terhadap efektivitas dana desa. Ini artinya jika dana desa diarahkan pada pembangunan yang merata termasuk peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat desa, maka akan berdampak pada peningkatan efektivitas dana desa, karena digunakan pada sektor-sektor yang sangat kuat mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan.

Pada uji parsial ditunjukkan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Hasil ini telah membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan, yaitu penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti dan dapat diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi (2020) di desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas program desa sejahtera di desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

1.2.4. Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Penggunaan Terhadap Efektivitas Dana Desa

Pencapaian efektivitas dana desa yang disalurkan untuk pembangunan desa dan masyarakat merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014. Inti dari penyaluran dana desa ke seluruh desa se Indonesia adalah merubah wajah desa menjadi desa yang maju, mandiri secara ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan warga desa.

Tingkat efektivitas penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa menjadi penting dikedepankan, karena kesalahan manajemen pengelolaan dana desa berdampak pada kemunduran desa untuk beberapa tahun ke belakang sehingga menghambat perkembangan desa untuk beberapa tahun ke depan. Profesionalitas pemerintah desa selaku pengelola dana desa, kualitas pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Desa, dan masyarakat desa menjadi satu kesatuan mewujudkan efektivitas dana desa tersebut.

Dalam konteks pengawasan pengelolaan dana desa, meluas pada berbagai aspek yang harus dikendalikan. Pengawasan harus mampu melihat tingkat transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Sehingga tujuan peruntukan dana desa tepat sasaran.

Merujuk pada hasil pendapat responden melalui kuesioner, ditemukan bahwa sebagian responden (masyarakat) masih berpendapat negatif sebesar 25,9

terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Beberapa hal yang menjadi opini negatif masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan sasarannya adalah :

1. Pencapaian hasil penggunaan dana desa belum menampakkan hasil merubah wajah desa menjadi lebih baik
2. Penggunaan dana desa belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat desa
3. Program-program kerja pemerintah desa yang menggunakan dana desa bukan program yang ekonomis
4. Tanggung jawab pengelola dana masih dipertanyakan masyarakat desa.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, ini artinya praktek transparansi, pengawasan dan penggunaan dana desa belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan masyarakat, dan tidak pula seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2014. Konsekuensi yang akan diterima desa apabila hasil program kerja pemerintah desa tidak sesuai dengan instruksi UU dan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah desa akan berada pada status desa tertinggal karena tidak mampu untuk mengelola dana titipan pemerintah, apalagi menjadikan desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak lagi 100% ketergantungan kepada pemerintah.

Efektivitas dana desa jika dana desa tepat sasaran bahkan mampu menjadikan desa menjadi desa mandiri. Tetapi untuk saat ini, kondisi itu masih sangat jauh dari harapan karena sampai saat ini, desa Nagori Pulibuah masih sangat ketergantungan dana dari pemerintah. Semua ini terjadi karena kualitas

pengelolaan dana desa dan kualitas pengawasan dana desa sangat rendah. Tidak ada koordinasi serius antara pengelola dan pengawas dana desa untuk menjadikan desa ini menjadi desa percontohan yang mandiri seperti yang terjadi pada desa Kutuh di Bali yang mampu mengelola dana desa menjadikan desa mandiri. Desa ini mampu mengeksplor kelebihan dan keunikan desa yang menghasilkan keuntungan ekonomis bagi desa tersebut.

Hasil uji simultan yang menunjukkan keadaan bahwa transparansi, pengawasan, dan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun. Transparansi, pengawasan, dan penggunaan memiliki kekuatan secara bersama-sama sebesar 59,4%. Nilai ini termasuk nilai yang memberi pengaruh cukup tinggi, sehingga pemerintah desa harus memperhatikan kualitas transparansi, pengawasan dan penggunaan dana desa di desa ini.

Hasil penelitian ini menjadi peringatan bagi pemerintah desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean, bahwa untuk mencapai tingkat efektivitas dana desa, maka praktek transparansi lebih ditingkatkan, pengawasan pengelolaan dana desa lebih diperkuat dengan koordinasi yang baik, dan penggunaan dana desa diarahkan kepada pembangunan pengentasan kemiskinan, dengan tidak mengabaikan pembangunan fisik. Maka dengan demikian tujuan sesungguhnya dari dana desa akan efektif dan memenuhi harapan UU No.6 Tahun 2014 dan PP Republik Indonesia No.60 Tahun 2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Setelah melalui berbagai tahapan uji dan analisa data, serta melakukan pembahasan, maka pada tahap ini akan disampaikan beberapa kesimpulan atas pembahasan tersebut, diantaranya :

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Praktek transparansi sangat kuat menciptakan efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.
2. Pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Praktek pengawasan lemah mempengaruhi efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.
3. Penggunaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Penggunaan dana desa sangat kuat mempengaruhi efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.
4. Transparansi, Pengawasan, dan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean. Praktek transparansi, pengawasan, dan penggunaan dana desa sangat kuat memepengaruhi efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.

1.2. Saran

Beberapa saran yang disampaikan dalam upaya pencapaian efektivitas dana desa di desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan transparansi pemerintahan desa mengelola dana desa, maka sebaiknya Pemerintah desa menyediakan saluran khusus bagi masyarakat agar dapat mengakses perkembangan penggunaan dana desa, sekaligus sebagai media koordinasi/pemberian saran masyarakat desa bagi pengelola dana desa yang efektif.
2. Pemerintah desa sebaiknya memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada pengawas (BPD dan masyarakat) untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Dan bagi pihak pengawas agar lebih memberdayakan kewenangan yang dititipkan kepadanya untuk aktif melakukan pengawasan pengelolaan dana desa agar lebih efektif di Desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.
3. Untuk menghasilkan efektivitas dana desa, ada baiknya pemerintah desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean memaksimalkan penggunaan dana desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat desa, dengan mengembangkan potensi dan sumber daya desa untuk meningkatkan penghasilan secara ekonomis bagi pemerintah desa, wilayah desa, dan masyarakat desa Nagori Pulibuah Kecamatan Raya Kahean.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Manullang, Marihot dan Pakpahan, Manuntun. (2014). *Metodologi Penelitian (Proses Penelitian Praktis)*. Cetakan Pertama. Bandung: Citapustaka Media.
- Priansa dan Garnida. (2015). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.
- Rusiadi, Rahmat Hidayat, Nur Subiantoro. (2014). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Ketiga. Medan: USU Press.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press.
- Tanjung, Hafiz, Abdul. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Jurnal :

- Adiwirya, Firdiansyah, Muhammad., dan Sudana, I Putu. (2015). *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi. 11.2. Universitas Udayana.
- Afandi, Pandi. (2019). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)*. Jurnal Vol.12 No.23. STIE AMA Salatiga.
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). *Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*.
- Latipah. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Yogyakarta.
- Nurdiati, Yusi. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol6 No.3 Universitas Galuh
- Panggabean, F. Y., Siregar, O. K., & Nasution, A. A. S. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 64-75.
- Purba, R. B., Erlina, H. U., & Muda, I. (2020). Influence of Supply Chain Audit Quality on Audit Results through the Auditor's Ability in Detecting Corruption. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 1046.
- Siahaan, A. P. U. Influence of Accounting and Non-accounting Information on Credit Decision.

Halaman Web :

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Hasil Dana Desa Sejak 2015. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas. (2017). Membedah Angka Kemiskinan Dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS. https://www.bappenas.go.id/files/8915/1554/7073/Siaran_Pers
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara
- Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281 /A.1/IJ Tahun 2016.
- Tim Kompak. (2017). Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. <https://kompak.or.id/storage/app/media/Publication/4>
- Tribun News. (2020). Mantan Pimpinan KPK: Dana Desa Rawan Penyelewengan, Pengawasan pun Sulit. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/01/mantan-pimpinan-kpk-dana-desa-rawan-penyelewengan> .
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.